

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit terkecil di negara yang paling dekat dengan masyarakat dan secara praktis berdampak langsung terhadap kebutuhan kesejahteraan masyarakat (Anggraeni, 2016). Hukum Desa (UU No. 6 Tahun 2014) tentang asas pengaturan, kedudukan hal hal yang meliputi desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah (Hardiani & Rifandi, 2023). Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingannya masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (Hardiani, 2023). Sebagai wakil negara, desa dituntut untuk mencapai pembangunan baik fisik maupun material serta pengembangan sumber daya manusia, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Anggraeni, 2016).

Kemajuan perekonomian suatu lingkungan dapat dicapai melalui keberadaannya kontribusi perekonomian pedesaan yang kuat turut memberikan dampak kepada seluruh masyarakat, dengan ini pemeliharaan Pemerintahan yang baik harus dipraktikkan disemua tingkat konstruksi dan pemerintah (Firdaus, 2021). Kemajuan perekonomian di suatu lingkungan dimulai dari lini paling kecil yakni pedesaan, usaha dalam mengembangkan perekonomian pedesaan telah lama dikelola oleh negara dengan program yang berbeda (Satriawan *et al.*, 2019). Pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan usaha yang menstimulasi

pembangunan ekonomi yang sehat, baik dengan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar, serta partisipasi membangun sistem perekonomian nasional sebagai organisasi perekonomian (Pusat *et al.*, 2021). Pertumbuhan ekonomi di pedesaan cukup terlihat lambat dalam perkembangannya dibandingkan dengan kota besar (Wibowo, 2023). Penduduk relatif banyak yang berlomba-lomba mencari pekerjaan di kota dan meninggalkan desanya (Melinda, 2022). Sedangkan pemerintah sendiri sudah memberikan berbagai upaya salah satunya yakni badan usaha milik desa untuk menaikkan taraf perekonomian tiap-tiap desa (Kadek *et al.*, 2017). Badan Usaha Desa (BUMDes) adalah organisasi usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya tersebut memperkuat perekonomian desa dan mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan dan Potensi BUMDes desa menjadi andalan kegiatan perekonomian desa beroperasi sebagai organisasi sosial dan komersial (Amirya, 2021).

Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai organisasi Pelayanan sosial yang melindungi kepentingan masyarakat melalui keikutsertaan dalam penyediaan pelayanan sosial dimasyarakat. Sedangkan sebagai organisasi bisnis, tujuannya adalah mencari keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal untuk operasionalnya (Hardiani & Rifandi, 2023). Badan usaha milik desa dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat desa (Yulia, 2022). BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dalam kekayaan desa untuk mengelola aset, jasa, dan kegiatan usaha lainnya untuk kepentingan terbaik dari desa kepada masyarakat desa (Sri, 2020). Hal ini semakin didukung oleh pemerintah dengan diterbitkannya pasal 4 Permendesa PDTT nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan,

dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Sya'bani, 2019). pemerintah desa dapat mendirikan Bumdes berdasarkan peraturan desa dengan mempertimbangkan adanya inisiatif pemerintah disetujui masyarakat desa dan adanya potensi usaha ekonomi yang sesuai kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. PP No. 47 tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara jelas menyatakan bahwa desa berhak mengatur sumber daya dan mengarahkan pembangunan. Hal ini membuka kemungkinan bagi desa untuk mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya perekonomiannya.

Tabel 1.1 Alokasi Dana Bumdes dari pemerintah

TAHUN	Alokasi Dana Desa
2022	68.000.000.000
2023	70.000.000.000

Sumber: Kementerian keuangan Republik Indonesia

Informasi dari kementerian keuangan Alokasi Dana Desa Nasional ini adalah Salah satu orientasi kebijakan dana desa pada tahun 2023 adalah tetap fokus pada penggunaan dana desa yang sinkron dengan prioritas nasional. Diharapkan pemerintah desa dapat memaksimalkan usaha milik desa dan memaksimalkan potensi desa yang ada.

Badan Usaha Milik Desa Organisasi sektor publik merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa pelayanan pada bidang perekonomian sesuai potensi Desa yang ada (Sirojuzilam, 2020). Pada umumnya organisasi sektor publik bisa dikatakan dengan baik apabila organisasi tersebut dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan mencapai tujuan sesuai

dengan standar yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif (Sayuti *et al.*, 2018). Tetapi pada kenyataannya, organisasi sektor publik saat ini kerap sekali dikira oleh publik selaku suatu institusi yang kurang maksimal, kurang produktif, mutu kinerja yang rendah, serta sumber dari pemborosan dana (Nugraheni, 2022). Perihal inilah yang menimbulkan terdapatnya suatu tuntutan dari publik yang menginginkan suatu sistem pemerintahan yang bersih (Gultom, 2023).

Pertumbuhan publik yang terus menjadi kritis ini pula menuntut terdapatnya akuntabilitas publik serta transparansi untuk organisasi sektor publik (Hidayati *et al.*, 2023). Akuntabilitas publik pada biasanya bukan cuma hanya keahlian dalam menampilkan gimana uang publik bisa dipergunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, namun akuntabilitas publik pula berkaitan dengan sesuatu kewajiban dalam membagikan informasi dan pertanggungjawaban tentang apa yang sudah dibelanjakan serta yang lagi direncanakan oleh institusi pemerintah tersebut (Samadinata *et al.*, 2024). Akuntabilitas publik ini pula bisa berfungsi buat mengukur kinerja sesuatu institusi pemerintahan sehingga bisa diketahui sejauh mana kinerja pelayanan publik sudah dilaksanakan (Achsanuddin, 2022). Dalam rangka penerapan gunanya, institusi pemerintah sangat diharapkan buat bisa merancang strategi buat tingkatkan mutu serta kuantitas kinerjanya dalam penuhi kebutuhan publik. Oleh sebab itu pula dibutuhkan suatu perkakas ataupun prosedur guna mengukur sesuatu kinerja institusi pemerintah sehingga bisa diketahui sejauh mana kenaikan mutu kinerja sudah dilaksanakan (Hafni *et al.*, 2021).

Pengukuran kinerja yakni proses dalam memperkirakan suatu aktivitas apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sudah

berhasil meraih sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya (Hala *et al.*, 2022). Pengukuran kinerja pada biasanya diawali dengan penetapan indikator dalam membagikan sesuatu informasi yang membolehkan organisasi sektor publik bisa memonitor kinerjanya dalam menciptakan suatu output serta outcome untuk publik. Pengukuran kinerja sangat berarti dalam memperkirakan akuntabilitas sesuatu organisasi dalam menciptakan kinerja yang maksimal (Fachreza, 2021).

Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah dilakukan dengan metode membandingkan hasil yang sudah dicapai pada sesuatu periode dibanding dengan periode sebelumnya sehingga bisa diketahui gimana kecenderungan atas kinerja keuangan yang sudah terjadi (Fitrianti, 2022). Dari survei yang dilakukan penulis dari beberapa desa yang ada di kecamatan Gedeg dan kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto ini banyak desa belum memiliki Bumdes atau hanya ada usaha kecil berjualan alat tulis kantor dan kerajinan tangan lainnya, sehingga penulis tertarik dengan Desa Tanjungan yang merupakan salah satu desa diantara 20 desa yang ada di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Desa Tanjungan terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Jeruk, Dusun Sooko dan Dusun Tanjungan. Desa Tanjungan memiliki luas wilayah 391,16 km². Desa tanjungan memiliki badan usaha desa yang bergerak di bidang simpan pinjam dimana warga setempat dapat meminjam modal untuk modal usaha kecil, selanjutnya yakni link bersama. Link ini dipergunakan warga untuk pembayaran sistem listrik elektronik, pajak kendaraan dan mengirimkan uang. dan ada bumdes unggulan yakni memiliki sebuah tempat wisata. Dimana berawal dari Waduk Tanjungan dulunya merupakan rawa aktif untuk menghentikan aliran lumpur. Rawa-rawa ini juga berperan penting dalam hal ini menyediakan air pertanian (irigasi) kepada masyarakat setempat pada saat itu.

Waduk Tanjungan Di tangan masyarakat setempat sudah terbukti sendiri dikelola dengan baik, hal ini akan meningkatkan penggunaan waduk maksimal, salah satunya adalah pembukaan pemancingan membantu perekonomian masyarakat setempat. Sejauh ini masih dikelola oleh masyarakat desa Tanjungan dan telah menjadi kawasan ekowisata. Pada saat 2018 waduk tanjungan mengalami banjir pengunjung di karenakan viral di sosial media dan menjadi wisata tujuan bagi banyak wisatawan. Namun pada 2 tahun ini waduk tanjungan terus mengalami banyak penurunan wisatawan di karenakan salah satunya kemarau panjang yang membuat warga sekitar jarang berwisata. Disini pemerintah desa sudah membuat wahana baru seperti kolam renang dan tempat foto yang beranekaragam sebagainya namun tetap belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Dengan biaya operasional wisata ini tetap banyak. Hasil dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Value For Money Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul adalah bagaimana “Value For Money Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan Rumusan Masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat menggali “Value For Money Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi internal memperkaya khazanah keilmuan guna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan akuntansi dan sebagai referensi bagi para peneliti Berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bisa menjadi referensi, sekaligus mumpuni dalam memberikan dorongan kepada peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian mengenai topik ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan tentang Efektivitas, Efisien Dan Ekonomis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tanjung Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.